BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

ADMIN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efektivitas pelaksanaan, pengendalian, koordinasi dan keberlangsungan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD) maka perlu dibentuk Tim Admin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Admin Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan;
b. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada operator;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi;
d. mengidentifikasi permasalahan teknis dan memecahkan masalah dalam rangka peningkatan kinerja sistem;
e. melakukan dokumentasi data;
f. mengidentifkasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dangan sistem; dan
g. menjaga keamanan sistem.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing personalia.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	BPKD Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/123/KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019

ADMIN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	SUMADI, S.I.P., M.M. NIP. 19760607 199903 1 007	ADMIN SIPKD
2	ARDHYANTO ADHAR, S.E., M.M. NIP. 19801002 200604 1 014	ADMIN SIPKD
3	TIGO MUSTAJAB, S.T. NIP. 19730827 199902 1 001	ADMIN SIPKD
4	FEBRY LEDYANI, S.Si. NIP. 19890222 201101 2 001	ADMIN SIPKD
5	SELYAWATI, S.E. NIP. 19790923 201101 2 002	ADMIN SIPKD
6	MUSTIKO, S.I.P. NIP. 19770815 200701 1 006	ADMIN SIPKD
7	KUSMIRA, S.I.P. NIP. 19740725 200701 2 004	ADMIN SIPKD
8	TIMBUL SITUMEANG, S.E. NIP. 19730612 200212 1 007	ADMIN SIAP BMD
9	BUDI RAHAYU, S.E., M.Ec.Dev. NIP. 19760812 199902 1 001	ADMIN SIAP BMD
10	AHMAD MARTAWIJAYA, S.T. NIP. 19750620 200902 1 002	ADMIN SIAP BMD
11	SAMSU RIZAL, S.Kom. NIP. 19740512 200701 1 013	ADMIN SIAP BMD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI
BPKD
Bappeda